KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Nomor : 7 /KPM.W3.Mil01/KP3.4/XII/2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembinaan pegawai dan manajemen SDM serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang salah satunya memberikan penghargaan kepada personel berupa predikat Pegawai Teladan, sehingga dapat menjadi contoh bagi Personel yang lain;

b. Bahwa untuk memilih pegawai dimaksud perlu dibentuk Tim yang akan melaksanakan pemilihan pegawai teladan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan kriteria yang telah ditentukan;

c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Pemilihan Pegawai Teladan di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Memperhatikan :

1. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Keputusan Sekma Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatannya sehari-hari untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Memilih Pegawai Teladan Periode Tahun 2024 Sebanyak 2 (dua) orang Pegawai dengan Ketentuan 1 (satu) orang dari Personel TNI atau PNS dan 1 (satu) orang dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan Kriteria sebagai berikut :

1. Profesional.
2. Berintegritas.
3. Kinerja Baik.
4. Inovatif.
5. Kerjasama

Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.

Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 15 Desember 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12

Sugeng Aryanto
Kolonel Chk

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : 7 /KPM.W3.Mil01/KP3.4/XII/2023
Tanggal : 15 Desember 2023

DAFTAR TIM PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN

NO	NAMA,PANGKAT,NRP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum / 528375	Wakadilmil	Penanggung Jawab	
2	Wing Eko Joedha, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum / 524432	Pokkimmil Gol VI	Koordinator	
3	Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk / 11010036380878	Pokkimmil Gol VI	Anggota	
4	Muhamad Saleh, S.H. Letnan Kolonel Chk / 11010001540671	Pokkimmil Gol VI	Anggota	
5	Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk / 607969	Pokkimmil Gol V	Anggota	
6	Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Mayor Laut (H) / 18870 (P)	Pokkimmil Gol V	Anggota	
7	Kholip, S.H. Kapten Kum / 519619	Panitera	Anggota	
8	Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM. Pembina / 197804082006042001	Sekretaris	Anggota	

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 15 Desember 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12

Sugeng Aryanto
Kolonel Chk